NARASUMBER – KEGIATAN – SOSIALISASI

2026

Kpt 24 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 24 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER JURU BAHASA ISYARAT KEGIATAN SOSIALISASI "KPU GOES TO SCHOOL" SEBAGAI UPAYA PENINGKATKAN PEMAHAMAN DEMOKRASI BAGI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 BIMA

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka upaya meningkatkan kesadaran pemilih pemula akan pentingnya sebagai Upaya meningkatkan pemahaman tentang demokrasi dan kepemiluan, maka dipandang perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi "KPU Goes To School" KPU Kabupaten Bima. Kegiatan Sosialisasi harus dapat diserap dengan baik, memberikan pengetahuan, dan pemahaman yang jelas kepada pemilih disabilitas, sehingga dipandang perlu untuk menunjuk Narasumber Juru Bahasa Isyarat yang tepat, profesional, dan memiliki pengetahuan kepemiluan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penunjukan Narasumber Juru Bahasa Isyarat Kegiatan Sosialisasi "KPU Goes To School" Sebagai Upaya Peningkatkan Pemahaman Demokrasi Bagi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bima.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Keputusan ini Menunjuk Narasumber Juru Bahasa Isyarat dalam kegiatan sosialisasi “KPU Goes To School” Pada Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bima yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2026 sebagaimana tercantum dalam namanya dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 November 2026.

- Lampiran : 1 hlm.